

SURAT : PENETAPAN IDZIN BANGUNAN /

GARIS SEMPADAN (ROOILYN)

TANGGAL : - 19 83.

NOMOR : 974/ /422.83/SK/L983.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN

DAERAH TINGKAT II LAMONGAN.

MEMBACA

Surat permohonan idzin rooilyn Saudara Drs. Soenardi .
tertanggal : 12 - 2 - 19.81 , tinggal didesa
Jln. Gentengkal No. 33 Sarabaya Kecamatan :
tentang , pendirian Gedung S.M.P Negeri Lamongan , di Lamongan .

MENIMBANG

Bahwa permohonan idzin tersebut didalam konsiderans
MEMBACA telah mendapatkan pertimbangan / rekomendasi dar
dari HAPPEDA dan bagian PEMERINTAHAN, masing-2 ter-
tanggal : 17- 7 - 1981 , tgl. 1 - 9 - 19.81 .

MENGINGAT

- 1 . Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Lamongan nomor : 17 tahun 1981 diundangkan dalam
lembaran Daerah Kab. D.TI II Lamongan tahun 1982,
seri B pada tanggal 24 Maret - 1982 .
- 2 . Surat Keputusan Bupati KDH Tingkat II Lamongan
tanggal 3 April 1982 No.58 A tahun 1982 tentang
Penetapan Instruksi Pelaksanaan Proses Pemberian
idzin .

MEMUTUSKAN .

Menetapkan Saudara Drs. SOENARDI . , tinggal di desa Jln. Gentengkal
No.33 Sarabaya . . . , Kecamatan : . . . , Kabupaten Daerah
Tingkat II Lamongan , diberi idzin untuk mendirikan sebuah bangunan Gedung S.M.P Negeri
Lamongan, di Lamongan
dengan persyaratan sebagai berikut :

1. a. Pendirian bangunan tersebut , harus dikerjakan menurut
idzin dan gambar terlampir .
b. Garis sempadan (Rooilyn) ditunjukkan oleh atau atas nama Kepala
Dinas Pekerjaan Umum Kab. Daerah Tingkat II Lamongan .-

2. Berdasarkan pasal: 25 , 26 , Sub. I . angka : 1
Sub. II. angka : 5

Peraturan Daerah DATI II Lamongan nomor 17 tahun 1981, retribusi id-
zin bangunan / garis Sempadan (Rooilyn) ditetapkan sebesar :

Rp. 82.85,- (Delapan puluh dua ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) .

Periksa lanjutan ke 2 (dua) .

Lanjutan ke 2 (dua) .-

Ditetapkan di : LAMONGAN .
tanggal 02 - MARET 1983 .-

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Daerah Tingkat II Lamongan,



Nip , 510008599,-

Taubusan surat ini disampaikan

Kepada :

1. Yth : Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kab.DaTI II Lamongan .-
2. " : Kepala Kantor Cabang Dinas Pen-
dapatan Daerah Propinsi DaTI I
Jawa Timur di Lamongan .-
3. " : Kepala Kantor Dinas Luar Ins -
peksi Pajak Bojonegoro di
Lamongan .-
4. " : Kepala Bagian Hukum dan Orga-
nesasi & Tatalaksana Sekretariat
wil. Daerah Kab.DaTI II Lamongan.
5. " : Kepala Inspektorat Wilayah Daerah
Kab. DaTI II Lamongan
6. " : Camat Kepala Wilayah Kecamatan

L A M O N G A N .-

No. /P.U.K. II/S

Permohonan idzin Untuk mendirikan bangunan gedung S.M.P.
Negeri II Lamongan, dari Sdr. Drs. Soenardi Jl. Gentengkali
No. 33 Surabaya .-

Pendirian bangunan: Perkakas dari kerangka kayu kruwing, dinding tembok, atap
asbes gelombang dan pakai pondasi .-

Luas Kantor a) 7 x 21 = 147 M² ~~xxx~~
" Ruang kelas b) 7 x 32 M = 224 M² .-
" " c) 7 x 32 M = 224 M² .-
" " d) 7 x 32 M = 224 M² .-
" Warskop e) 8 x 15 M = 120 M² .-
" Laboratorium f) 8 x 14 M = 112 M² .-
" Perpustakaan g) 8 x 12 M = 96 M² .-
" Jemb. beton : 25 x 5 x 2 = 50 M² .-
" Jl. aspalan : 5 x 22 + 6 x 52 = ~~xxx~~ 422 M² .-

Harga Taksiran : Kantor a) 147 M² a Rp. 75.000,- = Rp. 11.025.000,-
Ruang kelas b) 224 M² a Rp. 75.000,- = Rp. 16.800.000,-
Ruang " c) 224 M² a Rp. 75.000,- = Rp. 16.800.000,-
Warskop : 120 M² a Rp. 75.000,- = Rp. 9.000.000,-
Laborat : 112 M² a Rp. 75.000,- = Rp. 8.400.000,-
Jemb. Beton : 50 M² a Rp. 40.000,- = Rp. 2.000.000,-
Jl. aspal : 422 M² a Rp. 5.000,- = Rp. 2.110.000,-

Pertimbangan: Tidak keberatan asal saja perturan teknis harus
dijalankan seperti gambar yang terlampir ini .-

Pajak bangunan: Menurut pasal 56 Sub I - A angka 1 dan angka 5 .-
dari Peraturan Pemerintah daerah No. 5 th. 1974 .-

Daerah Kab. Lamongan tgl. 14 agustus 1974 .-
diharuskan membayar pajak pendirian bangunan .-
Kantor : 147 M² a Rp. 75,- = ~~xxxxxxx~~ Rp. 11.025,-
Klas a) 224 M² a Rp. 75 = Rp. 16.800 paling tinggi Rp. 15.000,-
" b) 224 M² a Rp. 75 = Rp. 16.800 " " Rp. 15.000,-
Warskop : 120 M² a Rp. 75,- = Rp. 9.000,-
Laborat : 112 M² a Rp. 75,- = Rp. 8.400,-
Jemb. beton : 50 M² a Rp. 100,- = Rp. 5.000,-
Jl. aspalan : 422 M² a Rp. 20,- = Rp. 8.440,-

Jumlah Rp. 77.275,-

Uangbayar + Meterai Rp. 5.010,-

Jumlah Total Rp. 82.285,-

Arbilang : Rp. 82.300,- (Delapan puluh dua ribu tiga ratus rupiah).-

Lamongan, tgl. . - 1981.-

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab.
Daerah Tingkat II Lamongan



Nip. 510008599 .-

Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II
L A M O N G A N . -

SURAT IZIN BANGUNAN / GARIS SEMPADAN.

- NOMOR : 974 / 110 / 422.33 / SK / 1983 .

- JENIS : P E R M A N E N .

BUPATI KEPADA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN .

- MEMBACA : Surat penetapan izin bangunan / garis sempadan (Rooilyn)
tanggal: - -1983 Nomor : 974/ 110 /422.33/ SK /19.83
atas nama pemohon Saudara : Drs. S o o n a r d i . -
bertempat tinggal didesa : Jl.Gentengkali No.33 Surabaya .
Kecamatan : . . . , Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan,
perihal : mendirikan sebuah bangunan Gedung S M P Negeri Lamongan
. di Lamongan permanen , -
- Menimbang : Bahwa telah dipenuhinya segala persyaratan oleh yang bersangkutan
untuk memperoleh surat izin rooi / garis sempadan .
- MENGINGAT : 1. Undang - undang Nomor 5 th. 1974.
2. Undang - undang nomor 12 th. 1950.
3. Undang - undang nomor 12 th. 1957.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan no. 17 th.1981
- MEMPERHATIKAN: Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat II Jawa Timur tanggal 8 maret-
1980 , nomor HK 033/304/1980,perihal penyederhanaan Prosedur Peri -
nikahan . -
- M E M U T U S K A N .
- MEMETAPIKAN :
- PERTAMA : Menberikan surat izin bangunan / garis sempadan.
a. N a m a : Drs. S O E N A R D I . -
b. A l a m a t : Jl. Gentengkali No.33 Surabaya . -
c. Keterangan : mendirikan bangunan Gedung S M P Negeri Lamongan
di Lamongan permanen . -
- KEDUA : Surat izin bangunan / garis sempadan ini akan dicabut / dibatalkan
seabila pemegang nya sebagai tersebut diktum PERTAMA melakukan pe-
langgaran terhadap ketentuan - ketentuan yang berlaku, terutama se-
bagai yang dimaksud dalam atau berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 17 tahun 1981.
- KETIGA : Pemegang surat izin sebagai dimaksud diktum PERTAMA wajib melaksana-
kan ketentuan persyaratan sebagai dimaksud dalam penetapan izin ban-
gunan / garis sempadan tanggal : 4 - 8 - 1983 , Nomor .974/ 110 /
422.33/ SK / 1983 . terlampir .

Dengan persyaratan sebagai berikut :

1. a. Pendirian bangunan tersebut , harus dikerjakan menurut
izin dan gambar terlampir .
b. Garis Sempadan (Rooflyn) di unjukkan oleh atau atas nama Kepala Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan .

2. Berdasar perda no. 17 tahun 1961, pasal 25, 26 Sub. I angka . 1 . . .
Sub. II " . . 5 . . .

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan nomer 17 tahun 1961 /
retribusi izin bangunan / garis sempadan (rooflyn) ditetapkan sebesar

P. 82.285,-- (Delapan puluh dua ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) .

KEEMPAT: Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam pemberian surat izin bangunan/
garis sempadan ini akan diadakan peninjauan dan atau pembatalan sebagaimana
mestinya .

Ditetapkan di : L A M O N G A N .

Tanggal : - - 1983 .-

An. Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Lamongan ,

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Daerah Tingkat II Lamongan,



E. KOESMAN .-

Nip : 510008599.-

Surat izin ini disampaikan kepada yang berkepentingan dengan :

- TEMBUSAN KEPALA :
1. Ketua DAPKIDA Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan , -
 2. Kepala Bagian Pemerintahan Kab. Dati II Lamongan . -

SURAT : PENETAPAN IZIN BANGUNAN /
GARIS SEMPADAN (ROOILYN.)

TANGGAL : 9 - 11 - 1983.-

NOMOR : 974/183/422.33/SK/1983.-

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN

DAERAH TINGKAT II LAMONGAN.

=====

- MEMBAKA . Surat permohonan izin rooilyn Saudara P A R N O BA .-
tertanggal : 3 - 3 - 1983.- , tinggal didesa
Banjarpendalan , Kecamatan . Lamongan .- .
tentang , mendirikan sebuah bangunan gedung SMP Negeri
- MENIMBA-NG . Bahwa permohonan izin tersebut didalam konsiderans
MEMBAKA telah mendapatkan pertimbangan / rekomendasi dar
dari BAPPEDA dan bagian PEMERINTAHAN, masing-2 ter-
tanggal , 27 - 4 : 1983.-, tgl. 16 - 6 - 1983.-
- MENGINGAT . 1 . Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Lamongan nomor : 17 tahun 1981 diundangkan dalam
lebaran Daerah Kab. DATI II Lamongan tahun 1982,
seri B pada tanggal 24 Maret - 1982 .
2 . Surat Keputusan Bupati KDH Tingkat II Lamongan
tanggal 3 April 1982 No.58 a. tahun 1982 tentang
Penetapan Instruksi Pelaksanaan Proses Pemberian
izin .

MEMUTUSKAN .

- Menetapkan Saudara . P A R N O BA . . , tinggal di desa . .
Banjarpendalan . . , Kecamatan : Lamongan . . , Kabupaten Daerah
Tingkat II Lamongan , diberi izin untuk mendirikan sebuah bangunan gedung
SMP Negeri II Lamongan .-
dengan persyaratan sebagai berikut .
1. a. Pambelian bangunan tersebut, . . . harus dikerjakan menurut
izin dan gambar terlampir .
b. Garis sempadan (Rooilyn) ditunjukkan oleh atau atas nama Kepala
Dinas Pekerjaan Umum Kab. Daerah Tingkat II Lamongan .-
 2. Berdasarkan pasal: 25 , 26 , Sub. I . angka : 4,16 :- . . .
Sub. II. angka : 1,9
- Peraturan Daerah DATI II Lamongan nomor 17 tahun 1981, retribusi id-
zin bangunan / garis Sempadan (Rooilyn) ditetapkan sebesar
Rp. 30.180,50 . (Delapan puluh ribu seratus.delapan puluh 50/100 rp.

Periksa lanjutan ke 2 (dua) .

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN

DATI II LAMONGAN

DINAS PEKERJAAN UMUM

Model : X.

: 183/ P.U.K. / 8.

Permohonan idzin untuk mendirikan bangunan Tambahan 5 Ruang SMP.Negeri II Lamongan dari Sdr. PARNO BA. (Kepala S.M.T.P.pada S.M.P.Negeri II Lamongan) didesa Banjarmendalan, Kec.Lamongan, Kab. Lamongan. -

linian rumah :

Perkakas dari ~~kerangka~~ kerangka besi, atap Asbes, dinding tembok, dengan memakai pondasi batu belah. -

Luasnya :

Gedung : $9 \times 27,45 + 9 \times 18,3 = 411,75 \text{ M}^2$

Saluran air : $(2 \times 11) + 2 \times 29,45 + (2 \times 22,3) + 11 = 136 \times 0,2 = 27,30 \text{ M}^2$

sa taksiran :

Menurut taksiran harga :

Gedung : $411,75 \text{ M}^2 \times \text{Rp. } 30.000,-- : \text{Rp. } 12.352.500,-- : \text{Rp.}$

Saluran air : $27,3 \text{ M}^2 \times \text{Rp. } 2.000,-- : \text{Rp. } 54.600,--$

imbangan :

Tidak keberatan asal saja peraturan teknis harus dijalankan ~~sebagai~~ seperti gambar yang terlampir ini. -

: pendirian rumah :

Menurut pasal 25,26 Sub.I .II angka 4.16 dan 1.9. dari " Peraturan No.17 th. 1981 Daerah Kab. Lamongan tgl. 3 - 4 - 1982 " diharuskan membayar pajak pendirian rumah.

Uang sempadan gedung: $411,75 \text{ M}^2 \times \text{Rp. } 40,-- : \text{Rp. } 16.470,--$

" "saluran air : $136,5 \text{ M}^2 \times 10,-- : " 1.365,--$

" bangunan : " 62.035,50

" Leges /met : " 310,--

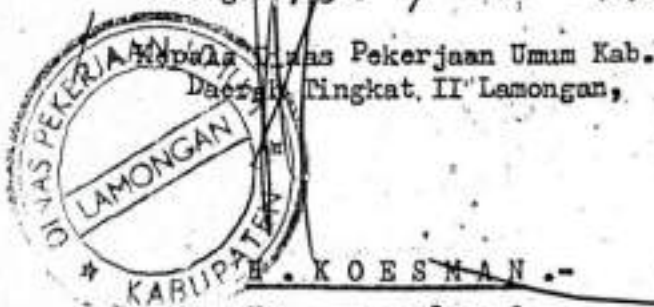
Jumlah

: Rp. 80.180,50

ilang :

Rp.80.180,50 (Delapan puluh ribu seratus delapan puluh dan 50 /100 rupiah).

Lamongan, tgl. 9 - 11 - 1983.



Nip : 510008599.

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN .-

SURAT IZIN BANGUNAN / GARIS SEMPADAN.

- NOMOR : 974 / 183 / 422.33/ SK / 1983.-

- JENIS : P E R M A N E N .-

. BUPATI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN .

BACA : Surat penetapan izin bangunan / garis sempadan (Rooilyn)
tanggal: 9 - 11 - 1983 Nomor : 974/183/422.33/ SK / 19.83.-
atas nama pemohon bangunan : P A R N O B A .-
bertempat tinggal di desa : Banjarmendalan.-
kecamatan : Lamongan . , Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan,
perihal : mendirikan sebuah bangunan gedung SMP Negeri II
Lamongan .-

Seimbang : Bahwa telah dipenuhinya segala persyaratan oleh yang bersangkutan
untuk memperoleh surat izin rooi / garis sempadan .

INGINGAT : 1. Undang - undang Nomor 5 th. 1974.
2. Undang - undang nomor 12 th. 1950.
3. Undang - undang nomor 12 th. 1957.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan no. 17 th.1981.

MEMPERHATIKAN: Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat II Jawa Timur tanggal 8 Maret
1980 , nomor HK 033/304/1980, perihal penyederhanaan prosedur Perizinan .-

M E M U T U S K A N .

MEMETAPKAN :

PERTAMA : Memberikan surat izin bangunan / garis sempadan.
a. N a m a : P a r n o B a.-
b. A l e a s a t : Desa Banjarmendalan, Kec. Lamongan .-
c. K e t e r a n g a n : Mendirikan sebuah bangunan gedung SMP
Negeri II Lamongan .-

KEDUA : Surat izin bangunan / garis sempadan ini akan dicabut / dibatalkan
jika bila pemegang nya sebagai tersebut diktum PERTAMA melakukan pe-
langgaran terhadap ketentuan - ketentuan yang berlaku, terutama se-
bagai yang dimaksud dalam atau berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 17 tahun 1981.

KETIGA : Pemegang surat izin sebagai dimaksud diktum PERTAMA wajib melaksana-
kan ketentuan persyaratan sebagai dimaksud dalam penetapan izin ban-
gunan / garis sempadan tanggal : 9 - 11 - 1983 , nomor .974/183/
422.33/ SK / 19.83.- terlampir .

Periksa lanjutan terlampir .-

dengan persyaratan sebagai berikut :

1. a. Pendirian bangunan tersebut, harus dikerjakan menurut izin dan gambar terlampir .
- b. Garis Sempadan (Rooflyn) ditunjukkan oleh atau atas nama Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan .

2. Perdasar perda no. 17 tahun 1981, pasal 25,26 Sub. I angka . 4., 16.-
Sub. II " . 1, 9 .-

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan nomor 17 tahun 1981 retribusi izin bangunan / garis sempadan (rooflyn)ditetapkan sebesar
Rp.80.180,50 (Delapan puluh ribu seratus delapan puluh 50/100 rupiah).

TEMPAT: Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam pemberian surat izin bangunan/ garis sempadan ini akan diadakan peninjauan dan atau pembetulan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : L A M O N G A N .

Tanggal 9 - 11 - 1983.-

An. Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Lamongan ,

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Daerah Tingkat II Lamongan,



M. K O S S I A N .-

510008599.-

Surat izin ini disampaikan kepada yang berkepentingan dengan :

- TEMBUSAN PERADA :
1. Ketua BAKPEM Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan , -
 2. Kepala Bagian Pemerintahan Kab.Dati II Lamongan .-

44.00



KETERANGAN:

1. KANTOR, KEPALA SEKOLAH GUNUNG.
2. HALL, R. TAMU.
3. R. GURU, B.P. R. L.
4. R. KELAS.
5. WC, URINOIR.
6. R. SERBAGUNA / KETRAMPILAN.
7. LABORATORIUM.
8. PERPUSTAKAAN.
9. RENCANA ALA.
10. RENCANA TEMPAT SEPEDA.

BUNGUHAN YG DIMAKSUD



● SITUASI

SKALA 1:500

2022